

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 507/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Shark, beralamat 11 Traverse De La Buzine F-13011 Marseille, France (Perancis), dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya H. Amris Pulungan S.H., dari Konsultan Kekayaan Intelektual Pulungan, Wiston & Partners, beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **10 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **25 Januari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** di kelas 9 tertanggal **25 Januari 2025**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek  atau **AIRON** dengan Nomor

Daftar **IDM001116913** di kelas **9** dan Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566** di kelas **9**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mendaftarkan Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** di kelas **9** namun ditolak dengan Merek  atau **AIRON** dengan Nomor Daftar **IDM001116913** dan Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566**, masing-masing melindungi jenis barang di kelas **9**.
2. Pemohon berpendapat bahwa Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** apabila diperbandingkan dengan pembanding pertama, yaitu Merek  atau **AIRON** Nomor Daftar **IDM001116913** dan pembanding kedua atau Merek  atau **MOTOGP + LOGO** Nomor Daftar **IDM000182566** masih dapat dibedakan baik dari segi arti atau konsep merek; cara pengucapan atau fonetik; maupun warna, bentuk tulisan dan cara penempatan unsur-unsur atau secara visual sehingga tidak akan membingungkan atau menyesatkan konsumen.
3. Bahwa berkaitan dengan pembanding kedua, yaitu Merek  atau **MOTOGP + LOGO** Nomor Daftar **IDM000182566**, pemiliknya yaitu Dorna Sports, S.L telah menyatakan tidak keberatan atas penggunaan dan pendaftaran merek "AERON GP" milik Pemohon, dan dinyatakan dalam surat persetujuan (*Letter of Consent*) tertanggal 3 Juni 2025.
4. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Pemohon meminta pembatalan penolakan kemudian Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** dapat didaftar seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** tertanggal **25 Januari 2025**, kemudian Pemohon

mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Juni 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** kemudian ditolak dengan dua pembanding yaitu: Merek  atau **AIRON** dengan

Nomor Daftar **IDM001116913** dan Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566**. Etiket merek-merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda M0020241771264	Merek Pembanding 1 Dengan Nomor Daftar IDM001116913	Merek Pembanding 2 Dengan Nomor Daftar IDM000182566
		
AERON GP	AIRON	MOTOGP + LOGO

Menimbang bahwa Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** menggunakan unsur merek kata “aeron” dan huruf-huruf “gp” yang ditulis dengan huruf kapital, bentuk *font* standar, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Pembanding pertama, yaitu Merek  atau **AIRON** dengan Nomor Daftar **IDM001116913** menggunakan unsur merek kata “airon” ditulis dengan bentuk huruf standar, dalam bingkai garis berbentuk segi enam, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan pembanding kedua yaitu Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566** menggunakan unsur merek kata “motogp” ditulis dalam bentuk *stylized font*, berwarna merah dan unsur merek lukisan kotak-kotak berwarna hitam dan putih.

Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** milik Pemohon apabila dibandingkan dengan pembanding pertama, yaitu Merek  atau **AIRON** dengan Nomor Daftar **IDM001116913**, merek Pemohon menggunakan unsur merek kata “aeron” dan merek Pembanding menggunakan unsur kata “airon” yang secara fonetik

mempunyai kemiripan bunyi ucapan. Namun demikian, kedua merek tersebut menggunakan gaya penulisan yang berbeda, dan pada merek pemohon terdapat tambahan huruf-huruf “gp”, sedangkan pada merek pembanding ditulis dengan bingkai berbentuk segi enam sehingga kesan keseluruhan yang ditimbulkan dari kedua merek tersebut dapat dibedakan.



Selanjutnya dengan pembanding kedua yaitu Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566**, bahwa Pemohon telah melampirkan surat persetujuan (*Letter of Consent* atau LoC) dari pemilik merek pembanding kedua yaitu **DORNA SPORTS, S.L** namun LoC tersebut dalam dalam Bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan dan belum terdapat pengesahan dari notaris sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kemudian apabila diperbandingkan dari segi merek, kedua merek tersebut ada persamaan unsur, yaitu pada unsur huruf-huruf “gp”. Namun pada merek pembanding terdapat kata “moto” yang digabung penulisannya dengan huruf-huruf “gp” dan juga terdapat unsur lukisan yang cukup dominan. Sedangkan pada merek pemohon terdapat kata “aeron” di depan huruf “gp”. Selain itu pada kedua merek terdapat perbedaan warna, bentuk huruf, cara penulisan, dan cara penempatan unsur-unsur merek sehingga kesan secara keseluruhan yang ditimbulkan berbeda dari segi visual, fonetik maupun konseptual, oleh karena itu terkait dengan LoC dari pemilik merek pembanding tidak perlu dipermasalahan lebih lanjut. Dengan demikian Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** dibandingkan dengan kedua merek pembanding **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek-merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding pertama, yaitu Merek  atau **AIRON** dengan Nomor Agenda **DID2022079665** tanggal penerimaan pada **11 Oktober 2022** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM001116913**.

Pembanding kedua, yaitu Merek  atau **MOTOGP + LOGO** diajukan dengan Nomor Agenda **D002007009116** tanggal penerimaan pada **26 Maret 2007** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM000182566**. Sedangkan Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **21 September 2023**. Dengan demikian **kedua pembanding adalah merek-merek yang terdaftar**

atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264**, diajukan atas nama Shark, beralamat 11 Traverse De La Buzine F-13011 Marseille, France (Perancis), dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya H. Amris Pulungan S.H., dari Konsultan Kekayaan Intelektual Pulungan, Wiston & Partners, beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520

Indonesia. Sedangkan pembanding pertama, yaitu Merek  atau **AIRON** dengan Nomor Daftar **IDM001116913**, dimiliki oleh Handi Dwi Mahendra, yang beralamat di Jl. Kemenangan I No. 104G RT. 004/RW. 001,

Glodok, Taman Sari, Jakarta dan pembanding kedua yaitu Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566**, dimiliki oleh Dorna Sports, S.L, yang beralamat di Madrid, C/ Pinar, 7 Spain (Spanyol). Dengan demikian ketiga merek tersebut **dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** di kelas 9 dengan jenis barang sebagai berikut: " *helm pelindung untuk pengendara sepeda motor dan untuk olah raga mekanik, kaca pelindung untuk helm, kacamata hitam, pakaian pelindung yang empuk untuk perlindungan terhadap kecelakaan, khususnya untuk sepeda motor, pelindung lutut dan pelindung siku yang khusus disesuaikan untuk pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera, sarung tangan pelindung yang khusus disesuaikan untuk digunakan pada sepeda motor ; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan.*" Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dua

pembanding, yaitu yang pertama dengan Merek  atau **AIRON** dengan Nomor Daftar **IDM001116913** yang melindungi barang di kelas 9, yaitu: "*helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk olahraga; kaca helm; jaket keselamatan; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan.*" dan pembanding kedua adalah Merek



atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566** yang

melindungi jenis barang di **kelas 9**, yaitu: “pesawat dan **perkakas ilmu pengetahuan, listrik, sinematografi, optik, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), peralatan dan perlengkapan penyelamatan, rangka kacamata, helm-helm; perkakas untuk merekam, transmisi and dan reproduksi dari suara atau gambar; alat pembawa data magnetik, piringan perekam, piringan optik; pesawat dan mekanisme penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; kas register, mesin penghitung, alat pemroses data dan komputer; alat pemadam kebakaran; helm pelindung kepala untuk pengendara sepeda dan sepeda motor, alas kaki dan sepatu bot untuk pelindung dari kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; kacamata pelindung matahari dan tempat kaca mata, rangka kacamata; perkakas permainan yang disesuaikan untuk pemakaian dengan pesawat televisi penerima saja; program-program permainan; peralatan dan pakaian pelindung pribadi untuk perlindungan terhadap kecelakaan; bantalan pelindung untuk bahu dan siku, lutut dan bagian-bagian badan lainnya untuk perlindungan dari kecelakaan; mesin hitung saku; segitiga pengaman untuk kendaraan mogok; rompi dengan pemantul untuk kendaraan”.**

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** dengna jenis barang pada Merek  atau **AIRON**

dengan Nomor Daftar **IDM001116913**, dan Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566**, semuanya dikelompokkan di **kelas 9**, dan secara umum seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari ketiga merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah eksis lebih dari 30 tahun, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.shark-helmets.com/en/pages/a-story-of->

champions? gl=1*1f085jz* up*MQ..* ga*MTcyOTgzODg3Ni4xNzU3OTk2OD
A3* ga D0FHK0HV4Z*czE3NTc5OTY4MDckbzEkZzAkdDE3NTc5OTY4MDc
kajYwJGwwJGgw. Selain itu Pemohon dalam *factual use* di *marketplace* dalam
menggunakan mereknya, selalu disertai dengan nama pemohon dan tidak
menggunakannya secara tersendiri, yaitu SHARK dan AERON GP sehingga
menambah adanya unsur pembeda dengan merek-merek pembeda, dapat
dilihat dari referensi antara lain: <https://www.shark-helmets.com/en/collections/aeron-gp>;
<https://www.shark-helmets.com/en/products/aeron-gp-fim-full-carbon-he1010edkd>. Sedangkan

pembanding pertama, yaitu Merek  atau **AIRON** dengan Nomor Daftar **IDM001116913** baru diajukan tahun 2022 dan belum ditemukan referensi penggunaannya di pasaran sehingga dalam hal ini dapat dikesampingkan kemungkinan adanya iktikad tidak baik Pemohon untuk meniru merek lawan. Selanjutnya berkaitan dengan pembanding kedua yaitu

Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566** bahwa terdapat *Letter of Consent* (LOC) yang diberikan oleh DORNA SPORTS, S.L sebagai pemilik merek tersebut sehingga dalam hal ini adanya iktikad tidak baik terhadap merek pembanding tersebut juga dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264**, apabila dibandingkan dengan Merek 

atau **AIRON** dengan Nomor Daftar **IDM001116913** dan Merek  atau **MOTOGP + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000182566**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun kedua pembanding adalah merek-merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak-pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, sehingga tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya mengabulkan permohonan banding dan terhadap permohonan Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264** didaftar untuk seluruhnya;

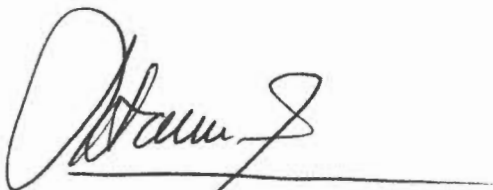
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **AERON GP** atau **AERON GP** dengan Nomor Agenda **M0020241771264**, tanggal penerimaan 21 September 2025 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang yang diajukan di **kelas 9** sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai ketua, T. Didik Taryadi, S.H. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. T. Didik Taryadi, S.H.

Ketua



Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

